



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZWAR ANAS BIN SYAFRUDDIN HASANI;**
2. Tempat lahir : Goa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 / RW. 002, Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Azwar Anas Bin Syafruddin Hasani ditangkap tanggal 1 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWAR ANAS BIN SYAFRUDDIN HASANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AZWAR ANAS Bin SYAFRUDDIN HASANI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 04.30 Wita saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING berangkat bekerja dari rumahnya yang beralamat di RT.008 RW.003 Dusun Baru Pasingga Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab.Sumbawa Barat menuju Terminal Benete di Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa sesampainya di Terminal Benete, saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING menuju salah satu warung di terminal tersebut dan membeli nasi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sb.w.

Paraf	HK	A-1	A-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sarapan setelah itu saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING menuju warung lainnya untuk membeli rokok, setelah keluar dari warung tempat saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING membeli rokok secara tiba-tiba Terdakwa yang sedang duduk melempar satu botol air mineral ukuran tanggung yang masih terisi didalamnya air sekira setengah botol kearah saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING dan mengenai bagian punggung saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING;

- Bahwa setelah itu saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING menegur Terdakwa karena melempar dirinya dengan botol air mineral dengan berkata "kenapa saya dilempar", namun Terdakwa tidak menjawab teguran saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING dan justru bangun dari tempat duduknya, kemudian mendekati saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING serta langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING dengan cara meninju menggunakan kedua tangannya secara berkali-kali. Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING berusaha bertahan dengan menahan pukulan dari terdakwa dengan cara mundur namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING. Bahwa kemudian pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah dari saksi SUKARDI Alias IYEK Bin KULING tepatnya dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 004/PKM/M/UGD/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS MALUK serta ditandatangani dr. Novian Ikmal Hadi Putra menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.30 Wita terhadap Laki-laki bernama SUKARDI beralamat di Dusun Baru Pasingga RT/RW 008/.003 Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan kesimpulan sebagai berikut:  
"Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Laki-laki berumur lima puluh enam tahun, ditemukan luka memar di daerah mata sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter akibat trauma tumpul";

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sb.w.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **SUKARDI Alias IYEK Bil KULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wita bertempat di terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal dan mukulnya dengan cara seperti orang tinju dan yang dipukul pada bagian wajah dan kepala Saksi dimana Terdakwa memukul Saksi sangat cepat sehingga Saksi tidak ingat berapa kali Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan dan Saksi juga heran kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar pada wajah serta tidak bisa beraktifitas masuk kerja selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi **ABDUL RACHMAN Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melihat langsung Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling mengalami Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wita bertempat di terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling dengan menggunakan tangan mengepal dan mukulnya dengan cara seperti orang tinju dan yang dipukul pada bagian wajah dan kepala namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sb.w.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling setelah mengalami penganiayaan tersebut dari Terdakwa karena setelah menyaksikan penganiayaan tersebut Saksi masuk ke terminal PT. AMMAN yang posisinya dibelakang terminal Benete untuk pergi kerja di areal PT. AMMAN di MEMCO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi **SYAIFOEL Alias IFUL Bin H. M. NOR USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling mengalami Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wita bertempat di terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling dengan menggunakan tangan mengepal dan mukulnya dengan cara seperti orang tinju dan yang dipukul pada bagian wajah dan kepala namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling yang dilakukan oleh Terdakwa di Terminal Benete, bahwa posisi Saksi pada saat itu sedang berada di orang yang jual gorengan dan dekat dengan kejadian penganiayaan tersebut sehingga Saksi dapat menyaksikan terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 004/PKM/M/UGD/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS MALUK serta ditandatangani dr. Novian Ikmal Hadi Putra menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.30 Wita terhadap Laki-laki bernama

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sb.w.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI beralamat di Dusun Baru Pasingga RT/RW 008/003 Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Laki-laki berumur lima puluh enam tahun, ditemukan luka memar di daerah mata sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter akibat trauma tumpul";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwar Anas Bin Syafruddin Hasani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Azwar Anas Bin Syarifuddin Hasani mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling, yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita di terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya pada saat itu sekitar jam 04.30 wita Terdakwa berada di terminal Benete setelah pulang dari jaga malam di cafe di wilayah Maluk dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa melihat Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling namun Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling tidak menegur Terdakwa padahal sudah saling kenal bahkan istrinya Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, setelah Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling keluar dari salah satu warung kemudian Terdakwa melempar dengan botol air mineral yang ada sedikit airnya setelah itu Terdakwa memukul Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling dengan kedua tangannya seperti posisi meninju kearah wajah Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling hingga ada orang lain yang meleraai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sb.w.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling, yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita di terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya pada saat itu sekitar jam 04.30 wita Terdakwa berada di terminal Benete setelah pulang dari jaga malam di cafe di wilayah Maluku dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa melihat Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling namun Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling tidak menegur Terdakwa padahal sudah saling kenal bahkan istrinya Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, setelah Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling keluar dari salah satu warung kemudian Terdakwa melempar dengan botol air mineral yang ada sedikit airnya setelah itu Terdakwa memukul Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling dengan kedua tangannya seperti posisi meninju kearah wajah Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling hingga ada orang lain yang melerai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

## Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur "Barang Siapa";

### 2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dimaksud adalah sama dengan "Setiap Orang" yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw.

Paraf	HK	A-1	A-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa AZWAR ANAS Bin SYAFRUDDIN HASANI Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian atau penafsiran yang gramatikal, namun ketiadaan pengertian tentang penganiayaan (mishandeling) oleh undang-undang tersebut diatasi oleh Yurisprudensi dan Doktrin yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai perbuatan yang sengaja memberi penderitaan badan, memberikan/menimbulkan rasa sakit (pijn), melukai (letsel) pada tubuh orang lain serta merusak kesehatan orang atau membuat kondisi kesehatan orang lain terganggu, yang mana perbuatan tersebut haruslah merupakan tujuan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Yurisprudensi, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula segala bentuk perbuatan yang dengan maksud supaya orang lain mendapat/mengalami sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit atau mengalami cedera atau luka pada badan orang adalah termasuk perbuatan penganiayaan (mishandeling);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita di terminal Benete Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa berada diterminal Benete setelah pulang dari jaga malam di cafe di wilayah Maluk dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa melihat Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling namun Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling tidak menegur Terdakwa padahal sudah saling kenal bahkan istrinya Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, setelah Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling keluar dari salah satu warung

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sb.w.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa melempar dengan botol air mineral yang ada sedikit airnya setelah itu Terdakwa memukul Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling dengan kedua tangannya seperti posisi meninju kearah wajah Saksi Sukardi Alias Iyeng Bil Kuling hingga ada orang lain yang meleraai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terkait dengan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena dari keterangan Terdakwa di dalam persidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana “Penganiayaan” yang diproses di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 210/Pid.B/2021/PN Sbw dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai “Recidive” sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan “Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan” (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw.

	HK	A-1	A-2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sukardi Alias Iyek Bil Kuling menderita sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR ANAS Bin SYAFRUDDIN HASANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAR ANAS Bin SYAFRUDDIN HASANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tidak ada;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra.,S.H., sebagai Hakim Ketua, John Michel Leuwol.,S.H., dan Yulianto Thosuly.,S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha.,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw.

Paraf	HK	A-1	A-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Pahrul Taufik

Dalimunthe.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd.**

John Michel Leuwol.,S.H.

**Ttd.**

Hika Deriyansi Asril Putra.,S.H.

**Ttd.**

Yulianto Thosuly.,S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Yogi Hadisasmitha.,S.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Sbw.

Paraf	HK	A-1	A-2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)